



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

JL. Soekarno Hatta No. 1 Malili 92981
Telp. (0474) 321004, 321005 Fax (0474) 321006
Email : Sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : <http://www.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 20/VII/TAHUN 2023

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA
BARANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR KE DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 43 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA BADAN LEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur, dengan Daftar barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan berdasarkan Penghapusan dengan cara Pengalihan Status guna membebaskan pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguna barang;
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH, 




Drs. H. BAHRI SULI, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660620 198603 1 007

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 20 /VIII/TAHUN 2023
TANGGAL :
TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR PENGGUNA BARANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA BARANG	No. REGIST ER	MEREK/TYPE	TAHUN	NO RANGKA	NO MESIN	NO POLISI	ASAL USUL	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KET
1	Station Wagion	'0002	Toyota LL New Hilux 2,54X4 GMT D-Cabin	2016	MROKS8CDXG110 2010	10118046	DP 8063 G	Pembelian	427.950.000	427.950.000	0	
JUMLAH Rp. 427.950.000												

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHRI SULI, M.M

Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP : 1966062198603 1 007

